

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman, namun belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Kejaksaan Negeri Pasaman telah melakukan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan narkotika sebanyak 2 kasus dari 36 kasus narkotika pada tahun 2022 dan 3 kasus dari 43 kasus narkotika pada tahun 2023, bagi kasus yang tidak sesuai dengan ketentuan *Restorative Justice* dilanjutkan kakusnya ke Pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Buku pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang menekankan pada rehabilitasi bagi korban, dan penyalahgunaan narkotika, mekanisme *Restorative Justice* dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penyidikan pelaku yang terlibat adalah pengguna akhir yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan ditangkap tanpa barang bukti melebihi jumlah pemakaian satu hari. Berdasarkan asesmen terpadu, pelaku dikategorikan sebagai pecandu, korban, atau penyalahguna narkotika. Pelaku harus memenuhi syarat belum pernah atau hanya pernah menjalani rehabilitasi maksimal dua kali, dengan dukungan surat keterangan dari pejabat atau lembaga berwenang, serta adanya surat jaminan dari keluarga atau wali untuk menjalani rehabilitasi melalui jalur hukum.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan restorative justice adalah kurangnya keterlibatan langsung Kejaksaan Negeri Pasaman dalam proses penyidikan, sehingga pihak kejaksaan belum dapat memastikan apakah pelaku memenuhi syarat untuk restorative justice. Hal ini meliputi verifikasi status pelaku sebagai pecandu, ketersediaan barang bukti, dan perlu adanya koordinasi dengan sektor lain. Lembaga yang berhubungan dengan penyidikan narkoba termasuk BNN dan kedokteran forensik dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi. Upaya mengatasi kendala tersebut sudah dilakukan secara maksimal melalui profiling atau pemetaan, yaitu dengan memeriksa status hukum, riwayat penggunaan narkoba, keterlibatan pelaku, serta evaluasi terhadap opini warga sekitar, tokoh adat, tokoh agama, dan pertimbangan lain terkait pelaku di lingkungan sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Pasaman, sebaiknya menyelenggarakan edukasi atau penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai konsep Keadilan Restoratif. Hal ini penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mengenai konsep tersebut.
2. Penguatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan efektivitas pelaksanaan restorative justice. Untuk itu, penting untuk membangun mekanisme koordinasi yang jelas antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, dan lembaga rehabilitasi. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, setiap lembaga dapat berfungsi secara harmonis dan menyeluruh, mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang

tindh tugas atau miskomunikasi.

